



BUPATI BANJARNEGARA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 101 TAHUN 2018

TENTANG

PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR,
KOP NASKAH DINAS DAN STEMPEL SATUAN PENDIDIKAN
PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANJARNEGARA,

- Menimbang : a. bahwa dengan adanya Penataan Organisasi dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga maka perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur, Kop Naskah Dinas dan Stempel Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
- b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur, Kop Naskah Dinas dan Stempel Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2014 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Nomor 13 tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 4496) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2008 tentang Wajib Belajar (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 90);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);

10. Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 199);
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 36 Tahun 2014 tentang Pedoman Pendirian, Perubahan, dan Penutupan Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 607);
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pedoman Alih Fungsi Sanggar Kegiatan Belajar menjadi Satuan Pendidikan Non Formal Sejenis;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembentukan dan Klasifikasi Cabang Dinas dan Unit Pelaksana Teknis Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 451);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 213);
15. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 34 Tahun 2012 tentang Pendayagunaan Website Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2012 Nomor 34);
16. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 62 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2016 Nomor 62, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 66);
17. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 97 Tahun 2017 tentang Pedoman Tata Naskah Dinas Di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 97, Tambahan Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Nomor 97);
18. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 20 Tahun 2017 tentang Pembakuan Nomenklatur, Kop Naskah Dinas Dan Stempel Perangkat Daerah Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2017 Nomor 20);
19. Peraturan Bupati Banjarnegara Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pembentukan, Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Tata Kerja Unit Pelaksana Teknis Daerah pada Dinas Pendidikan Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara (Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara Tahun 2018 Nomor 61);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR, KOP NASKAH DINAS DAN STEMPEL SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Banjarnegara.
2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsure penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Bupati adalah Bupati Banjarnegara.
5. Dinas adalah Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
6. Unit Pelaksana Teknis Daerah yang selanjutnya disingkat UPTD adalah adalah unit pelaksana tugas teknis untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara.
7. Satuan Pendidikan Daerah Kabupaten Banjarnegara adalah satuan pendidikan yang terstruktur dan berjenjang baik dalam jalur pendidikan formal maupun pendidikan non formal.
8. Kepala Satuan Pendidikan adalah pimpinan yang diberi kewenangan dan tanggung jawab pada satuan pendidikan.
9. Satuan Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) Formal Taman Kanak-Kanak Negeri yang selanjutnya disebut TK Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Taman Kanak-Kanak Negeri di Kabupaten Banjarnegara.
10. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri yang selanjutnya disebut SD Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Dasar Negeri di Kabupaten Banjarnegara.
11. Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri yang selanjutnya disebut SMP Negeri adalah Satuan Pendidikan Formal Sekolah Menengah Pertama Negeri di Kabupaten Banjarnegara.
12. Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar yang selanjutnya disebut SKB adalah Satuan Pendidikan Non Formal Sanggar Kegiatan Belajar di Kabupaten Banjarnegara yang merupakan kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan program pendidikan non formal.

13. Kop Naskah Dinas adalah adalah kop surat yang menunjukan jabatan atau nama perangkat daerah tertentu yang ditempatkan di bagian atas kertas.
14. Stempel Perangkat Daerah adalah alat stempel/cap yang digunakan untuk mensahkan suatu naskah dinas yang telah ditandatangani oleh Pejabat yang berwenang dilingkungan Pemerintah Kabupaten Banjarnegara.

BAB II BENTUK BAKU SINGKATAN NOMENKLATUR DAN STEMPEL

Bagian Kesatu Bentuk Baku Singkatan Nomenklatur dan Stempel

Pasal 2

- (1) Bentuk baku singkatan/akronim nomen klatur serta bentuk Kop Naskah Dinas dan Stempel Satuan Pendidikan pada Dinas Pendidikan, Kepemudaan dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I danLampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Bentuk baku singkatan/akronim nomenklatur Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penulisan dan penyebutan serta pembuatan stempel Satuan Pendidikan.

Bagian Kedua Bentuk, Ukuran dan Isi

Pasal 3

- (1) Stempel Satuan Pendidikan berbentuk lingkaran.
- (2) Stempel Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari:
 - a. garis lingkaran luar;
 - b. garis lingkaran tengah;
 - c. garis lingkaran dalam; dan
 - d. isi stempel.

Pasal 4

Ukuran stempel Satuan Pendidikan yang dipergunakan untuk naskah dinas biasa adalah sebagaiberikut :

- a. ukuran garis tengah lingkaran luar stempel satuan pendidikan adalah 4 cm;
- b. ukuran garis tengah lingkaran tengah stempel satuan pendidikan adalah 3,8 cm;
- c. ukuran garis tengah lingkaran dalam stempel satuan pendidikan adalah 2,7 cm;
- d. jarak antara 2 (dua) garis yang terdapat pada lingkaran dalam maksimal 1 cm.

Pasal 5

- (1) Stempel Satuan Pendidikan berisi nama pemerintah kabupaten, singkatan/akronim perangkat daerah dan singkatan/akronim satuan pendidikan yang bersangkutan dengan pembatas tanda bintang.
- (2) Penulisan singkatan/akronim sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambahkan nama kecamatan untuk satuan pendidikan formal sekolah dasar negeri.

BAB III KOP NASKAH DINAS

Bagian Kesatu Bentuk dan Isi

Pasal 6

- (1) Kop naskah dinas satuan pendidikan bertuliskan “PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA“, nama perangkat daerah, nama satuan pendidikan, alamat, nomor telepon, dan kode pos dengan menggunakan lambing daerah berwarna hitam dan ditempatkan di bagian kiri atas.
- (2) Penulisan nama satuan pendidikan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditambahkan nama kecamatan untuk satuan pendidikan formal sekolah dasar negeri.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 7

Pada saat mulai berlakunya Peraturan Bupati ini, maka Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 060/ 687 Tahun 2009 tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur, Kop Naskah Dinas Sekolah dan Stempel Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 060/634 Tahun 2010 tentang Perubahan Keputusan Bupati Banjarnegara Nomor 060/687 Tahun 2009 tentang Pembakuan Singkatan/Akronim Nomenklatur, Kop Naskah Dinas Sekolah dan Stempel Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas Dan Sekolah Menengah Kejuruan Pada Dinas Pendidikan, Pemuda Dan Olahraga Kabupaten Banjarnegara dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 8

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banjarnegara.

Ditetapkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-12-2018

BUPATI BANJARNEGARA,

Cap ttd,

BUDHI SARWONO

Diundangkan di Banjarnegara
pada tanggal 21-12-2018

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA,

Cap ttd,

INDARTO






BERITA DAERAH KABUPATEN BANJARNEGARA TAHUN 2018 NOMOR
101

LAMPIRAN I
PERATURAN BUPATI BANJARNEGARA
NOMOR 101 TAHUN 2018
TENTANG PEMBAKUAN
SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR,
KOP NASKAH DINAS DAN STEMPEL
SATUAN PENDIDIKAN PADA DINAS
PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN
OLAHRAGA KABUPATEN BANJARNEGARA

PEMBAKUAN SINGKATAN/AKRONIM NOMENKLATUR SATUAN
PENDIDIKAN PADA DINAS PENDIDIKAN, KEPEMUDAAN DAN OLAHRAGA
KABUPATEN BANJARNEGARA

A. UPTD SATUAN PENDIDIKAN TAMAN KANAK-KANAK NEGERI

NO .	KECAMATAN	NAMA SATUAN PENDIDIKAN	SEBUTAN PIMPINAN	SINGKATAN / AKRONIM	
				NAMA SATUAN PENDIDIKAN	PIMPINAN
1	2	3	4	5	6
1.	Bawang	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Banjarnegara	Kepala TK Negeri Pembina Banjarnegara	TK Negeri Pembina Banjarnegara	Ka. TK Negeri Pembina Banjarnegara
2.	Madukara	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Madukara	Kepala TK Negeri Pembina Madukara	TK Negeri Pembina Madukara	Ka. TK Negeri Pembina Madukara
3.	Mandiraja	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Mandiraja	Kepala TK Negeri Pembina Mandiraja	TK Negeri Pembina Mandiraja	Ka. TK Negeri Pembina Mandiraja
4.	Wanadadi	Taman Kanak-Kanak Negeri Pembina Wanadadi	Kepala TK Negeri Pembina Wanadadi	TK Negeri Pembina Wanadadi	Ka. TK Negeri Pembina Wanadadi

4.	<p>a. Nomenklatur : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 4 PURWANEGARA</p> <p>b. Kop Naskah Dinas:</p> <div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA</div><div>S PENDIDIKAN, KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA</div><div>SMP NEGERI 4 PURWANEGARA</div><div>Jl. Raya Merden Kalitengah Purwanegara BANJARNEGARA 53472</div></div></div> <p>c. Stempel :</p> <div></div>
5.	<p>a. Nomenklatur : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 5 SATU ATAP PURWANEGARA</p> <p>b. Kop Naskah Dinas:</p> <div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA</div><div>S PENDIDIKAN, KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA</div><div>SMP NEGERI 5 SATAP PURWANEGARA</div><div>Jl. Raya Petir Telepon 081327027910 Purwanegara BANJARNEGARA 53472</div></div></div> <p>c. Stempel :</p> <div></div>
6.	<p>a. Nomenklatur : SEKOLAH MENENGAH PERTAMA NEGERI 6 SATU ATAP PURWANEGARA</p> <p>b. Kop Naskah Dinas:</p> <div><div><div>PEMERINTAH KABUPATEN BANJARNEGARA</div><div>S PENDIDIKAN, KEPEMUDAANDAN OLAHRAGA</div><div>SMP NEGERI 6 SATAP PURWANEGARA</div><div>Desa Kaliajir Purwanegara BANJARNEGARA 53472</div></div></div>